



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Maryam No. 56 Telp. (0324) 214191

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 428 /D/2017/Reg.26-Permen

TEPAT

LIN PENDIDIKAN BERKUALITAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar**
1. bahwa berdasarkan telah dipelaksakannya program lin pendidikan dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Dasar Pelaksanaan Pendidikan berkeseluruhan untuk lin Pendidikan/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menetapkan kembali pedoman lin pendidikan dan penyelenggaraan sekolah;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat**
1. Undang-Undang No Nomor 14 Tahun 1998;
 2. Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2003 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 29 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/0/2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG LIN PENDIDIKAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH**

- KESATU**
- a. Nama Sekolah : **SDN Kalamati**
 - b. Status Sekolah : **Swasta**
 - c. Jorong : **Sekolah Dasar**
 - d. Alamat Sekolah : **Jln. Jorong Damar - Km. 10, Kalamati**
 - e. Nomor Kontak Sekolah : **08-5 682 18 078 07**

- KEDUA**
1. Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam daftar KESATU, wajib melaksanakan/ada program penanaman/underpin yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyajikan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar dan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar lain;
 - b. Menyelenggarakan program pendidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - c. Menetapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA**
1. Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari penyelenggara atau pendanaan yang bertanggung jawab lain yang ada

- KEEMPAT**
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diundurkan hari tanggal tersebut dalam keputusan ini akan berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
Tanggal : 21 Februari 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Dr. H. ALI HUSAN, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu
Telp. (0324) 214191 x 400

TERLAMPAIR ditandatangani Kepala:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Camat Kalamati;
5. Kepala UPTD Pendidikan Km. 10 Kalamati;